



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 302 -Rek dan SDA/2026

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN MERGER
PT BPR KABUPATEN CIREBON (PERSERODA) DAN
PT BPR CIREBON JABAR (PERSERODA)

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, kualitas tata kelola perusahaan, memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan daya saing Bank Perekonomian Rakyat milik Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penggabungan usaha (merger) antara PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) dan PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda);
- b. bahwa PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, sedangkan PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran proses persiapan, koordinasi, kajian, pengajuan persetujuan regulator, pelaksanaan merger, dan integrasi pasca merger secara efektif, terarah, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Persiapan dan Pelaksanaan Merger PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) dan PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Merger PT BPR

Kabupaten Cirebon (Perseroda) dan PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 83);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 April 2026 tentang Persetujuan Penggabungan Usaha PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) dan PT. BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda);

2. Surat Bupati Cirebon Nomor : 900.1.13.2/36/SETDA Tanggal 29 April 2026 Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Pelaksanaan Merger PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) dan PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Persiapan dan Pelaksanaan Merger sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan, kajian, penyusunan dokumen, pemenuhan persyaratan regulator, pengendalian pelaksanaan merger, integrasi pasca merger, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka penggabungan usaha PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) dan PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda).

- KETIGA : Tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Tim Persiapan dan Pelaksanaan Merger sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Persiapan dan Pelaksanaan Merger bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Tim Persiapan dan Pelaksanaan Merger melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan selesainya seluruh tahapan merger dan integrasi pasca merger atau sampai ditetapkan kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Persiapan dan Pelaksanaan Merger dibebankan pada PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) dan PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Direktur Utama PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda);
4. Yth. Direktur Utama PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda).

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 302-Rek dan SDA/2026

TANGGAL : 5 Juni 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN
PELAKSANAAN MERGER PT BPR
KABUPATEN CIREBON (PERSERODA) DAN
PT BPR CIREBON JABAR (PERSERODA)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN MERGER
PT BPR KABUPATEN CIREBON (PERSERODA) DAN PT BPR CIREBON JABAR
(PERSERODA)

PENGARAH : BUPATI

PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH

KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA KABUPATEN CIREBON

WAKIL KETUA : 1. KOMISARIS UTAMA PT. BPR KABUPATEN
CIREBON (PERSERODA)
2. KOMISARIS UTAMA PT. BPR CIREBON JABAR
(PERSERODA)

KOORDINATOR : 1. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM SETDA KABUPATEN CIREBON
2. PERWAKILAN BIRO BUMD, INVESTASI DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI
JAWA BARAT

SEKRETARIS : 1. DIREKTUR UTAMA PT BPR KABUPATEN
CIREBON (PERSERODA)
2. DIREKTUR UTAMA PT BPR CIREBON JABAR
(PERSERODA)

WAKIL SEKRETARIS : 1. DIREKTUR OPERASIONAL PT BPR KABUPATEN
CIREBON (PERSERODA)
2. DIREKTUR OPERASIONAL PT BPR CIREBON
JABAR (PERSERODA)

PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO)

KETUA PMO : 1. DIREKTUR UTAMA PT BPR KABUPATEN
CIREBON (PERSERODA)
2. DIREKTUR UTAMA PT BPR CIREBON JABAR
(PERSERODA)

ANGGOTA PMO : 1. DIREKTUR OPERASIONAL PT BPR KABUPATEN
CIREBON (PERSERODA)
2. DIREKTUR OPERASIONAL PT BPR CIREBON
JABAR (PERSERODA)
3. KOORDINATOR MASING-MASING KELOMPOK
KERJA

KELOMPOK KERJA

A. TIM OPERATION, FUNDING AND PRODUCT, LENDING

KOORDINATOR : 1. H. DHIAN HANDOYO
2. NADIN SYAHRONI

B. TIM INFORMATION TECHNOLOGY, INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN
KANTOR

KOORDINATOR : 1. AJI BHAKTI RACHMAN
2. ROMUL LAMADA

C. TIM RISK MANAGEMENT, LEGAL DAN COMPLIANCE

KOORDINATOR : 1. AINUR RIFAI
2. ANWAR SIDIK

D. TIM FINANCE & REPORTING, FIXED ASSET DAN DOKUMEN JAMINAN

KOORDINATOR : 1. MUJANA
2. H. AYIP MUHYIDIN

E. TIM SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN INTERNAL

KOORDINATOR : 1. CHRISNA SRIMULYANTI
: 2. RANGGA WIRAPATIH

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. -Rek dan SDA/2026

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN
PELAKSANAAN MERGER PT BPR
KABUPATEN CIREBON (PERSERODA) DAN
PT BPR CIREBON JABAR (PERSERODA)

TUGAS DAN FUNGSI TIM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN MERGER PT BPR
KABUPATEN CIREBON (PERSERODA) DAN PT BPR CIREBON JABAR
(PERSERODA)

A. PENGARAH

1. memberikan arahan kebijakan pelaksanaan merger;
2. memberikan keputusan atas permasalahan strategis yang memerlukan penetapan pemegang saham;
3. melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan merger

B. PENANGGUNG JAWAB

1. mengoordinasikan dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan merger;
2. memastikan pelaksanaan merger sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
3. menerima dan mengevaluasi laporan pelaksanaan merger.

C. KETUA

1. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan persiapan dan pelaksanaan merger.
2. Menetapkan arah kebijakan, prioritas, dan strategi pelaksanaan merger.
3. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan merger.
4. Menetapkan langkah penyelesaian terhadap permasalahan strategis yang timbul selama proses merger.
5. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan merger kepada Penanggung Jawab dan Pengarah.

D. WAKIL KETUA

1. Membantu Ketua dalam melaksanakan pengendalian merger.

2. Memberikan pertimbangan strategis terkait pelaksanaan merger.
3. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan merger.
4. Memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan. ✓

E. KOORDINATOR

1. Mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan Tim.
2. Melakukan sinkronisasi kebijakan dan program kerja antar kelompok kerja.
3. Memfasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak terkait lainnya.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan merger.
5. Menyusun rekomendasi kepada Ketua dalam rangka percepatan pelaksanaan merger.

F. SEKRETARIS

1. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan merger.
2. Menyiapkan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan merger.
3. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan merger.
4. Menyiapkan bahan rapat dan tindak lanjut hasil rapat Tim.
5. Mengendalikan pelaksanaan keputusan Tim.

G. PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO)

Tugas PMO:

1. Menyusun roadmap dan rencana kerja merger.
2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kelompok kerja.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan merger. ✓
4. Mengidentifikasi risiko, kendala, dan isu strategis serta menyusun langkah mitigasi.
5. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan merger secara berkala.
6. Mengawal pelaksanaan integrasi pasca merger (Post Merger Integration).

H. KELOMPOK KERJA

1. Tim Operation, Funding and Product, Lending

Bertugas:

- a. Melakukan kajian dan harmonisasi aspek operasional dan bisnis;

- b. Menyusun strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit;
- c. Menyusun integrasi produk dan layanan perbankan;
- d. Menyusun rencana migrasi operasional dan layanan nasabah;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada PMO.

2. Tim Information Technology, Infrastruktur dan Jaringan Kantor
Bertugas:

- a. Melakukan kajian dan integrasi sistem teknologi informasi;
- b. Menyusun rencana migrasi data dan sistem;
- c. Menjamin keamanan dan keberlangsungan sistem teknologi informasi;
- d. Menyusun strategi integrasi infrastruktur dan jaringan kantor;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada PMO.

3. Tim Risk Management, Legal dan Compliance
Bertugas:

- a. Melaksanakan kajian aspek hukum, kepatuhan, dan manajemen risiko;
- b. Menyiapkan dokumen hukum yang diperlukan dalam merger;
- c. Memastikan pemenuhan ketentuan regulator;
- d. Menyusun mitigasi risiko merger;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada PMO.

4. Tim Finance & Reporting, Fixed Asset dan Dokumen Jaminan
Bertugas:

- a. Melaksanakan kajian dan due diligence keuangan;
- b. Melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi aset serta kewajiban;
- c. Menyusun neraca pembukaan hasil merger;
- d. Melakukan verifikasi aset tetap dan dokumen jaminan;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada PMO.

5. Tim Sumber Daya Manusia (SDM) dan Internal Control
Bertugas:

- a. Melaksanakan kajian aspek SDM dan organisasi;
- b. Menyusun struktur organisasi pasca merger;
- c. Menyusun kebijakan pengelolaan SDM pasca merger;
- d. Menyusun kerangka pengendalian internal dan manajemen perubahan;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada PMO.

G. KETENTUAN PELAPORAN

1. Setiap kelompok kerja wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada PMO paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. PMO menyusun laporan konsolidasi pelaksanaan merger dan menyampaikannya kepada Ketua secara berkala.
3. Ketua menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan merger kepada Penanggung Jawab dan Pengarah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Seluruh anggota Tim wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.
5. Seluruh pelaksanaan merger wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan regulator yang berlaku.

BUPATI CIREBON,



IMRON